



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perlu diatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja sektor kelautan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
4. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
6. *Baseline Business as Usual* Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Baseline* Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
7. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.

8. Batas Atas Emisi GRK adalah tingkat Emisi GRK paling tinggi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
9. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
10. Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi GRK yang ditentukan.
11. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
12. Perdagangan Langsung adalah Perdagangan Karbon yang dilakukan di luar bursa karbon antara penjual dan pembeli yang membutuhkan Unit Karbon.
13. Pembayaran Berbasis Kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
14. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan NEK di Indonesia.
15. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
16. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada Sub Sektor atau sub Sub Sektor.
17. Periode Penataan adalah periode yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengukur ketaatan Pelaku Usaha dalam menurunkan Emisi GRK sesuai dengan Batas Atas Emisi GRK atau target yang telah ditetapkan.
18. PTBAE bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam Periode Penataan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU BPD LH adalah unit organisasi noneselon di bidang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB II PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggara NEK sektor kelautan terdiri atas:
 - a. Kementerian;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. Pelaku Usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan NEK dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perdagangan Karbon; dan/atau
 - b. Pembayaran Berbasis Kinerja.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan NEK melalui mekanisme Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak dapat dilakukan pada kawasan dan/atau kegiatan:
 - a. yang telah dilakukan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam masa periode Pembayaran Berbasis Kinerja; atau
 - b. yang telah ada dokumen perjanjian kerja sama internasional atau komitmen tertulis lainnya yang dipersamakan terkait Pembayaran Berbasis Kinerja pengurangan emisi.
- (2) Penyelenggaraan NEK melalui mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat dilakukan pada kawasan dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan Perdagangan Karbon.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sektor kelautan meliputi:
 - a. pengelolaan karbon biru;
 - b. penangkapan ikan;
 - c. pembudidayaan ikan;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
 - e. kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan NEK pada pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit:
 - a. pengelolaan lahan untuk peningkatan luasan;
 - b. pengelolaan lahan untuk mempertahankan luasan; dan
 - c. pengelolaan lahan untuk peningkatan keanekaragaman,

pada ekosistem mangrove, lamun, dan/atau ekosistem lain yang dapat dikategorikan sebagai ekosistem karbon biru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penyelenggaraan NEK pada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup paling sedikit:
 - a. penggunaan energi pada usaha; dan
 - b. aktivitas penangkapan dan pengangkutan ikan.
- (4) Penyelenggaraan NEK pada pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup paling sedikit:
 - a. konversi kawasan/lahan budidaya ikan;
 - b. pemanfaatan atau perluasan kawasan/lahan budidaya ikan; dan
 - c. penggunaan energi pada kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- (5) Penyelenggaraan NEK pada pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup paling sedikit penggunaan energi pada pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan menjadi produk akhir.

Bagian Kedua Perdagangan Karbon

Pasal 5

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Perdagangan Karbon dalam negeri; dan/atau
 - b. Perdagangan Karbon luar negeri.
- (2) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perdagangan Emisi; dan
 - b. *Offset* Emisi GRK.
- (4) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bursa karbon; dan/atau
 - b. Perdagangan Langsung.
- (5) Pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan peta jalan Perdagangan Karbon sektor kelautan;
 - b. menyediakan cadangan pengurangan emisi (*buffer*);
 - c. berbentuk SPE-GRK untuk *Offset* Emisi GRK;
 - d. berbentuk *surplus* PTBAE-PU untuk Perdagangan Emisi;
 - e. untuk Perdagangan Karbon lintas sektor berbentuk SPE-GRK; dan
 - f. wajib dicatatkan dalam SRN PPI.

- (6) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah ditetapkan dan disampaikan rencana dan strategi pencapaian terkait NDC kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - b. telah mencapai target NDC untuk Perdagangan Karbon luar negeri;
 - c. mendapat otorisasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; dan
 - d. dilakukan pencatatan penyesuaian dengan menggunakan format elektronik (*corresponding adjustment*).
- (7) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menetapkan peta jalan Perdagangan Karbon sektor kelautan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Peta jalan Perdagangan Karbon sektor kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Batas Atas Emisi GRK yang telah ditetapkan melalui PTBAE.
- (2) PTBAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. nilai emisi aktual GRK berada di bawah target pengurangan Emisi GRK sektor kelautan; dan
 - b. berdasarkan peta jalan Perdagangan Karbon sektor kelautan.
- (3) Nilai emisi aktual GRK berada di bawah target pengurangan Emisi GRK sektor kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai *surplus* dari PTBAE-PU.
- (4) PTBAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) PTBAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi dasar Menteri dalam menetapkan PTBAE-PU.
- (2) Penetapan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan; atau
 - b. penetapan langsung.
- (3) PTBAE-PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penetapan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PTBAE-PU yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan alokasi kuota yang dalam keadaan *surplus* dapat diperdagangkan pada awal Periode Penaatan melalui Perdagangan Emisi dalam negeri, Perdagangan Emisi luar negeri, dan/atau sesama pemilik PTBAE-PU.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pelaku Usaha harus menyusun laporan yang memuat:
 - a. hasil pengukuran emisi aktual pada akhir Periode Penaatan; dan
 - b. hasil pengukuran sisa Batas Atas Emisi GRK pada saat Periode Penaatan.
- (2) Laporan pelaksanaan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. emisi aktual berada di bawah PTBAE-PU merupakan *surplus*; atau
 - b. emisi aktual berada di atas PTBAE-PU merupakan defisit.
- (4) Tindak lanjut atas laporan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki PTBAE.
- (2) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki PTBAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha memberikan pernyataan tertulis untuk melakukan kegiatan *Offset* Emisi GRK melalui:
 - a. penyusunan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM);
 - b. pencatatan DRAM pada SRN PPI dan aplikasi pelaporan di Kementerian;

- c. penyusunan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) perubahan iklim setiap periode implementasi; dan
 - d. pencatatan LCAM perubahan iklim setiap periode implementasi dan laporan hasil verifikasi pada SRN PPI dan aplikasi pelaporan di Kementerian.
- (3) Berdasarkan pencatatan LCAM perubahan iklim setiap periode implementasi dan laporan hasil verifikasi pada SRN PPI dan aplikasi pelaporan di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, direktur jenderal atau pejabat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian Perubahan Iklim menerbitkan SPE-GRK.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Offset* Emisi GRK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melalui mekanisme kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perdagangan Karbon dapat dilakukan lintas sektor antara sektor kelautan dengan sektor lain.
- (2) Perdagangan Karbon lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perdagangan Karbon lintas sektor dalam negeri; dan/atau
 - b. Perdagangan Karbon lintas sektor luar negeri.
- (3) Perdagangan karbon lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 14

- (1) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. mangrove;
 - b. lamun; dan/atau
 - c. ekosistem lain yang dikategorikan sebagai ekosistem karbon biru.
- (2) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja/manfaat pengurangan Emisi GRK sektor kelautan yang dihasilkan oleh Kementerian, pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di:
 - a. kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - b. areal preservasi di laut.

- (4) Penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit pelaksana di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dan/atau areal preservasi di laut.
- (5) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan karbon.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan NEK melalui mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja;
 - b. tata cara penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- (2) Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atas:
 - a. capaian pengurangan Emisi GRK; dan/atau
 - b. peningkatan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon, yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian.
- (4) Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada lingkup:
 - a. internasional;
 - b. nasional; dan
 - c. provinsi.
- (5) Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja lingkup internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (6) Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
- (2) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan disusun dalam bentuk laporan.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Berbasis Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana pembagian manfaat.
- (2) Rencana pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh:
 - a. Menteri;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. Pelaku Usaha; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan koordinasi antar penerima manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja.
- (4) Rencana pembagian manfaat yang disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat kegiatan:
 - a. pengurangan Emisi GRK yang telah terverifikasi;
 - b. peningkatan serapan karbon sektor kelautan; dan
 - c. penyaluran pendanaan.
- (5) Rencana pembagian manfaat yang disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus dikoordinasikan dengan Kementerian.

Pasal 19

- (1) Penerima manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kementerian;
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi, kabupaten, atau kota;
 - c. Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan yang telah terdaftar dalam laman satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. lembaga nonpemerintah;
 - e. lembaga pendidikan; dan/atau
 - f. masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat hukum adat.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Pembayaran Berbasis Kinerja untuk:
 - a. kegiatan pengurangan Emisi GRK sektor kelautan; dan/atau
 - b. kegiatan pendukung yang terdiri dari:
 1. peningkatan kapasitas institusi;
 2. peningkatan sumber daya manusia;
 3. penguatan kebijakan;
 4. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 5. penciptaan kondisi pemungkin (*enabling condition*) lainnya.
- (3) Kegiatan pengurangan Emisi GRK sektor kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI

Pasal 20

- (1) Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi penyelenggaraan NEK sektor kelautan dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. Perdagangan Karbon; dan
 - b. Pembayaran Berbasis Kinerja.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara NEK dalam rangka mengukur:
 - a. *Baseline* Emisi GRK;
 - b. penetapan PTBAE-PU; dan/atau
 - c. capaian pengurangan Emisi GRK dan peningkatan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh penyelenggara NEK melalui SRN PPI dan aplikasi pelaporan di Kementerian.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. lembaga validasi dan verifikasi untuk Perdagangan Karbon; atau

b. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian untuk Pembayaran Berbasis Kinerja, dalam rangka memastikan kebenaran pelaporan yang disampaikan oleh penyelenggara NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Lembaga validasi dan verifikasi untuk Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a harus memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan kualifikasi lembaga validasi dan verifikasi untuk Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCATATAN

Pasal 22

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian mencatatkan penyelenggaraan NEK sektor kelautan pada SRN PPI.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi:
 - a. Perdagangan Karbon; dan
 - b. Pembayaran Berbasis Kinerja.
- (3) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan interaksi dan/atau bagi pakai antara sistem data dan informasi berbasis web dengan SRN PPI untuk pencatatan penyelenggaraan NEK sektor kelautan.
- (4) Ketentuan mengenai pencatatan dalam SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SERTIFIKASI PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA

Pasal 23

- (1) SPE-GRK digunakan dalam penyelenggaraan NEK sektor kelautan.
- (2) SPE-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili pengurangan Emisi GRK atau peningkatan penyerapan GRK sektor kelautan yang setara dengan 1 (satu) ton karbon dioksida equivalen (CO₂e).

- (3) Emisi GRK sektor kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi senyawa:
 - a. karbon dioksida (CO₂);
 - b. metana (CH₄);
 - c. dinitro oksida (N₂O);
 - d. hidrofluorokarbon (HFCs); dan
 - e. senyawa lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai SPE-GRK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DANA ATAS PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN

Pasal 24

- (1) Pengelolaan dana Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja sektor kelautan dilakukan pengumpulan dana oleh BLU BPD LH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dana atas Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja sektor kelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan NEK sektor kelautan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan NEK sektor kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan NEK sektor kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

